



P U T U S A N

Nomor 181/Pid.B/2019/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dewi Sartika Simamora
2. Tempat lahir : Siborongborong
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/22 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Makmur Desa Pasar Siborongborong
Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli
Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 181/Pid.B/2019/PN Trt tanggal 19 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2019/PN Trt tanggal 19 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEWI SARTIKA SIMAMORA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, Dengan maksud yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 56 KUH.Pidana ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 4(empat) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa ;
 - Uang tunai senilai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah kalung warna silver;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam Merk NOKIA type TA -1034 / Nokia 105 DS dengan nomor sim card 0812646314771;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang senilai Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) kepada ANDRY KURNIAWAN;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang senilai Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada MARIO ANTONIUS;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan pula agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU

Bahwa ia Terdakwa DEWI SARTIKA SIMAMORA bersama Saksi JHON MORIES PURBA dan Saksi LEO ABJES SIMAMORA (berkas terpisah) pada tanggal 16 September 2019, tanggal 17 September 2019 dan pada tanggal 21 September 2019 atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Mesin ATM BRI Jalan karya Doloksanggul dan di Mesin ATM BRI Jalan Merdeka Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Dengan maksud yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 19.00 WIB Saksi LEO ABJES SIMAMORA menelpon Saksi BANGUN PANGGABEAN melalui handphone milik Saksi LEO ABJES SIMAMORA dengan nomor kartu seluler (0813 6239 5504) yang mengaku sebagai mantan siswa saksi di SMA Negeri 1 Pollung yakni Saksi RONI BANJARNAHOR yang pada saat tersebut saksi BANGUN PANGGABEAN mengatakan “halo, siapa ini?” lalu Saksi LEO ABJES SIMAMORA tersebut menjawab “ah, terus lupanya bapak ini, Cuma akunya murid bapak yang Polisi” Kemudian saksi BANGUN PANGGABEAN menjawab “kaunya itu RONI BANJARNAHOR?” lalu Saksi LEO ABJES SIMAMORA menjawab “iya pak, terus lupanya bapak, kemarin baru hilang Handphone saya, jadi ini nomor saya yang baru pak” selanjutnya pada hari senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB Saksi LEO ABJES SIMAMORA menelpon kembali Saksi BANGUN PANGGABEAN dengan mengatakan “halo pak, ini ada barang elektronik dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) manatau ada teman bapak yang berminat” lalu dijawab oleh Saksi BANGUN PANGGABEAN “Kok murah kali”, lalu Saksi LEO ABJES SIMAMORA mengatakan kembali kepada Saksi BANGUN PANGGABEAN “Iya Pak lagi ada cuci gudang”, lalu Saksi BANGUN PANGGABEAN menjawab “kalau begitu kirimlah foto barang-barang itu, biar saya bagikan atau tawarkan kepada teman saya” kemudian Saksi LEO ABJES SIMAMORA kembali mengatakan “Okelah Pak, saya kirim melalui WA;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB Saksi BANGUN PANGGABEAN melihat panggilan tak terjawab dari Saksi LEO ABJES SIMAMORA sehingga Saksi BANGUN PANGGABEAN menelpon Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku sebagai Saksi RONI BANJARNAHOR dengan mengatakan “Yang nelponnya tadi kau?” lalu Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku sebagai Saksi RONI BANJARNAHOR menjawab “Iya Pak. Gini pak, sebenarnya saya pengawas di Gudang Bea Cukai Belawan, ada langganan saya orang cina yang bernama ASIONG sudah dua kali saya masukkan barang, namun saya hanya menerima komisi hanya Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), kalau bisa pak, kerja samalah kita” lalu Saksi BANGUN PANGGABEAN bertanya kembali kepada Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku sebagai Saksi RONI BANJARNAHOR “kerja sama bagaimana yang kau maksud?”, lalu Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku sebagai Saksi RONI BANJARNAHOR menjawab “jadi pak, cina tersebut mau minta barang, saya kirim nomor Handphone cina itu ya Pak biar bapak nanti ditelpon, biasanya harga 1 (satu) unit barang elektronik itu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), nanti bapak bilang ya harganya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), biar ada untung sama kita Pak” selang beberapa waktu kemudian Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku sebagai orang cina yang bernama ASIONG menghubungi saksi BANGUN PANGGABEAN dengan mengatakan “Halo, apakah benar ini dengan Bapak GABE?” lalu Saksi BANGUN PANGGABEAN menjawab panggilan tersebut “ya dengan saya sendiri” kemudian Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku sebagai ASIONG berkata kembali “ya, saya dapat nomor Bapak dari RONI, apakah benar bapak sekarang bekerja di Bea Cukai Belawan” lalu Saksi BANGUN PANGGABEAN menjawab “ya benar, saya bekerja di Bea Cukai Belawan” kemudian Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku bernama ASIONG melakukan pemesanan barang elektronik kepada Saksi BANGUN PANGGABEAN sehingga membuat Saksi BANGUN PANGGABEAN percaya lalu berkata kembali kepada Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku bernama ASIONG “yasudah kirimlah barang-barang yang mau bapak pesan”;

Selanjutnya Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku bernama ASIONG kembali menghubungi Saksi BANGUN PANGGABEAN yang mengatakan bahwasanya “ianya mau memesan 40 (empat puluh) unit barang elektronik” lalu Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku sebagai Saksi RONI BANJARNAHOR kemudian mengatakan bahwasanya orang cina yang bernama ASIONG tersebut memesan 40 (empat puluh) unit barang elektronik dan setuju dengan harga 1 (satu) unitnya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana pada saat tersebut Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku sebagai Saksi RONI BANJARNAHOR berkata kepada Saksi BANGUN PANGGABEAN “bahwa pembayaran atas 40 (empat puluh) unit barang elektronik tersebut dibayarkan 2 (dua) kali selang beberapa waktu kemudian Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku bernama ASIONG menghubungi kembali Saksi BANGUN PANGGABEAN dengan mengatakan “kemana uang ini saya kirim” lalu Saksi BANGUN PANGGABEAN menanyakan kembali kepada Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku sebagai Saksi RONI BANJARNAHOR “Kemana uang pembayaran 40 (empat puluh) unit barang elektronik tersebut ini dikirim?”, lalu Saksi LEO ABJES SIMAMORA mengirimkan nomor rekening BNI dengan nomor 0849990387 a.n. ANDRY KURNIAWAN. Kemudian Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku sebagai orang cina yang bernama ASIONG mengirimkan mengirim pesan singkat (Send Message Short) kepada Saksi BANGUN PANGGABEAN yang memberitahukan bahwasanya Uang panjar tersebut telah dikirmkan untuk pembayaran atas 40 (empat puluh) unit barang elektronik dengan pembayaran

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sehingga Saksi BANGUN PANGGABEAN dengan segera menginformasikan hal tersebut kepada Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku sebagai Saksi RONI BANJARNAHOR dengan mengatakan bahwasanya uang panjar atas 40 (empat puluh) unit barang elektronik tersebut telah dikirimkan ke nomor rekening yang dikirimkan oleh Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku bernama ASIONG selang beberapa waktu kemudian Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku sebagai Saksi RONI BANJARNAHOR kembali menghubungi Saksi BANGUN PANGGABEAN dengan mengatakan “Begini Pak, yang ditransfer si Cina kan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), biar bisa barang pesanan cina tersebut keluar harus lunas dibayarkan. Pesanan cina itu kan jumlahnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah dengan pesanan barang bapak sebesar 2 (dua) unit jadi berjumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), padahal uang yang saya pegang hanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Jadi kurang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Pak. Kalau bisa Pak, ijinlah pak bantu bapak lah saya supaya bapak kirimlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) juta itu biar bisa keluar barang pesanan cina itu pak dan barang bapak juga” kemudian Saksi BANGUN PANGGABEAN menjawab “saya hanya punya uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)” lalu Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku sebagai Saksi RONI BANJARNAHOR berkata kembali “ya sudahlah pak, kalau bisa pak, Bapak kirimlah yang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) itu ke nomor rekening 0849990387 a.n. pemilik ANDRY KURNIAWAN, biar saya telpon juga keluarga di Parsingguran untuk menambahi kekurangan uang itu dan kalau bisa pak sambil bapak tambahilah atau carilah biar bisa menambahi kekurangan uang itu, dan kalau bisa bapak kirimlah sekarang” kemudian sekira pukul 17.29 WIB Saksi BANGUN PANGGABEAN mengirim (uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke nomor rekening 0849990387 a.n. ANDRY KURNIAWAN) atas perintah Saksi LEO ABJES SIMAMORA kemudian setelah uang tersebut dikirimkan Saksi BANGUN PANGGABEAN dengan segera menginformasikan kepada Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku sebagai Saksi RONI BANJARNAHOR^Â atas pengiriman uang tersebut telah dikirimkan lalu Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku sebagai Saksi RONI BANJARNAHOR berkata kembali “Okelah Pak, kalau bisa Pak sambillah bapak cari kekurangan uang itu” lalu dijawab kembali oleh Saksi BANGUN PANGGABEAN “okeleh saya usahakan”;

Selanjutnya sekira pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sampai dengan hari jumat tanggal 20 September 2019 Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku sebagai Saksi RONI BANJARNAHOR menghubungi Saksi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGUN PANGGABEAN untuk menanyakan kembali sisa pembayaran yang belum diserahkan oleh Saksi BANGUN PANGGABEAN namun pada saat tersebut Saksi BANGUN PANGGABEAN belum mempunyai uang dan sedang diusahakan lalu pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 14.50 WIB Saksi BANGUN PANGGABEAN mengirimkan sisa pembayaran tersebut kepada Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku sebagai Saksi RONI BANJARNAHOR (sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke nomor rekening BRI 005901102732500 a.n. pemilik MARIO ANTONIUS) setelah uang tersebut dikirimkan, Saksi BANGUN PANGGABEAN dengan segera menginformasikan melalui handphone kepada Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku sebagai Saksi RONI BANJARNAHOR (sesuai dengan permintaan Saksi LEO ABJES SIMAMORA);

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 Terdakwa DEWI SARTIKA SIMAMORA dihubungi oleh Saksi LEO ABJES SIMAMORA untuk mengambil paket dari JNT Doloksanggul yang mana paket tersebut berisi sejumlah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) sebanyak 6 (enam) keping dengan rincian : ATM BNI dengan nomor kartu 5371 7626 5037 5236, atas nama TATO . S.; ATM debit BRI BRITAMA nomor kartu : 5221 8421 0830 1778, atas nama MARIO ANTONIUS.; ATM BRI card nomor kartu 5221 8430 3339 9929, atas nama DESI KURNIAWAN; ATM debit BANK BRI nomor kartu : 6013 0120 3810 9564, atas nama ADI CHANDRA; ATM MANDIRI nomor kartu : 6032 90090702 4900, atas nama Wafa ROMADON; ATM mandiri nomor kartu : 4616 9932 3027 0427 atas nama M. RIDHON.

Selanjutnya Terdakwa DEWI SARTIKA SIMAMORA mengajak Saksi JHON MORIES PURBA untuk bersama-sama mengambil paket tersebut lalu setelah paket tersebut diterima, Terdakwa DEWI SARTIKA SIMAMORA menghubungi Saksi LEO ABJES SIMAMORA untuk memberitahukan paket tersebut telah diterima kemudian Saksi LEO ABJES SIMAMORA menyuruh Terdakwa DEWI SARTIKA SIMAMORA untuk menarik seluruh uang dari salah satu ATM sesuai dengan perintah Saksi LEO ABJES SIMAMORA apabila uang tersebut telah dikirimkan kemudian pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa DEWI SARTIKA SIMAMORA bersama dengan Saksi JHON MORIES PURBA melakukan penarikan tunai sejumlah uang Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) di sebuah mesin ATM yang berada di depan kantor BRI Jalan karya Doloksanggul lalu pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 Saksi LEO ABJES SIMAMORA menyuruh Terdakwa DEWI SARTIKA SIMAMORA untuk menarik uang yang berada di dalam rekening a.n. MARIO ANTONIUS nomor 005901102732500 kemudian sekira pukul 14.58 WIB Saksi JHON MORIES PURBA menarik sejumlah uang Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) di sebuah Mesin ATM BRI Jalan Merdeka Doloksanggul;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejumlah uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa DEWI SARTIKA SIMAMORA bersama dengan Saksi JHON MORIES PURBA kepada Saksi LEO ABJES SIMAMORA di Rutan Kelas II Humbahas yang mana Saksi JHON MORIES PURBA menerima upah senilai 10 (sepuluh) % dari setiap transaksi yang dilakukan dan seluruh upah yang diterima oleh Saksi JHON MORIES PURBA telah digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi BANGUN PANGGABEAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 Jo. Pasal 56 KUHP;

ATAU
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DEWI SARTIKA SIMAMORA bersama Saksi JHON MORIES PURBA dan Saksi LEO ABJES SIMAMORA (berkas terpisah) pada tanggal 16 September 2019, tanggal 17 September 2019 dan pada tanggal 21 September 2019 atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Mesin ATM BRI Jalan karya Doloksanggul dan di Mesin ATM BRI Jalan Merdeka Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 19.00 WIB Saksi LEO ABJES SIMAMORA menelpon Saksi BANGUN PANGGABEAN melalui handphone milik Saksi LEO ABJES SIMAMORA dengan nomor kartu seluler (0813 6239 5504) yang mengaku sebagai mantan siswa saksi di SMA Negeri 1 Pollung yakni Saksi RONI BANJARNAHOR yang pada saat tersebut saksi BANGUN PANGGABEAN mengatakan "halo, siapa ini?" lalu Saksi LEO ABJES SIMAMORA tersebut menjawab "ah, terus lupanya bapak ini, Cuma akunya murid bapak yang Polisi" Kemudian saksi BANGUN PANGGABEAN menjawab "kaunya itu RONI BANJARNAHOR?" lalu Saksi LEO ABJES SIMAMORA menjawab "iya pak, terus lupanya bapak, kemarin baru hilang Handphone saya, jadi ini nomor saya yang baru pak" selanjutnya pada hari senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB Saksi LEO ABJES SIMAMORA menelpon kembali Saksi BANGUN PANGGABEAN dengan mengatakan "halo pak, ini ada barang elektronik dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) manatau ada teman bapak yang berminat" lalu

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Saksi BANGUN PANGGABEAN “Kok murah kali”, lalu Saksi LEO ABJES SIMAMORA mengatakan kembali kepada Saksi BANGUN PANGGABEAN “Iya Pak lagi ada cuci gudang”, lalu Saksi BANGUN PANGGABEAN menjawab “kalau begitu kirimlah foto barang-barang itu, biar saya bagikan atau tawarkan kepada teman saya” kemudian Saksi LEO ABJES SIMAMORA kembali mengatakan “Okelah Pak, saya kirim melalui WA”;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB Saksi BANGUN PANGGABEAN melihat panggilan tak terjawab dari Saksi LEO ABJES SIMAMORA sehingga Saksi BANGUN PANGGABEAN menelpon Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku sebagai Saksi RONI BANJARNAHOR dengan mengatakan “Yang nelponnya tadi kau?” lalu Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku sebagai Saksi RONI BANJARNAHOR menjawab “Iya Pak. Gini pak, sebenarnya saya pengawas di Gudang Bea Cukai Belawan, ada langganan saya orang cina yang bernama ASIONG sudah dua kali saya masukkan barang, namun saya hanya menerima komisi hanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kalau bisa pak, kerja samalah kita” lalu Saksi BANGUN PANGGABEAN bertanya kembali kepada Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku sebagai Saksi RONI BANJARNAHOR “kerja sama bagaimana yang kau maksud?”, lalu Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku sebagai Saksi RONI BANJARNAHOR menjawab “jadi pak, cina tersebut mau minta barang, saya kirim nomor Handphone cina itu ya Pak biar bapak nanti ditelpon, biasanya harga 1 (satu) unit barang elektronik itu harganya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), nanti bapak bilang ya harganya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), biar ada untung sama kita Pak” selang beberapa waktu kemudian Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku sebagai orang cina yang bernama ASIONG menghubungi saksi BANGUN PANGGABEAN dengan mengatakan “Halo, apakah benar ini dengan Bapak GABE?” lalu Saksi BANGUN PANGGABEAN menjawab panggilan tersebut “ya dengan saya sendiri” kemudian Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku sebagai ASIONG berkata kembali “ya, saya dapat nomor Bapak dari RONI, apakah benar bapak sekarang bekerja di Bea Cukai Belawan” lalu Saksi BANGUN PANGGABEAN menjawab “ya benar, saya bekerja di Bea Cukai Belawan” kemudian Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku bernama ASIONG melakukan pemesanan barang elektronik kepada Saksi BANGUN PANGGABEAN sehingga membuat Saksi BANGUN PANGGABEAN percaya lalu berkata kembali kepada Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku bernama ASIONG “yasudah kirimlah barang-barang yang mau bapak pesan”;

Selanjutnya Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku bernama ASIONG kembali menghubungi Saksi BANGUN PANGGABEAN yang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwasanya "ianya mau memesan 40 (empat puluh) unit barang elektronik" lalu Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku sebagai Saksi RONI BANJARNAHOR kemudian mengatakan bahwasanya orang cina yang bernama ASIONG tersebut memesan 40 (empat puluh) unit barang elektronik dan setuju dengan harga 1 (satu) unitnya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana pada saat tersebut Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku sebagai Saksi RONI BANJARNAHOR berkata kepada Saksi BANGUN PANGGABEAN "bahwa pembayaran atas 40 (empat puluh) unit barang elektronik tersebut dibayarkan 2 (dua) kali selang beberapa waktu kemudian Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku bernama ASIONG menghubungi kembali Saksi BANGUN PANGGABEAN dengan mengatakan "kemana uang ini saya kirim" lalu Saksi BANGUN PANGGABEAN menanyakan kembali kepada Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku sebagai Saksi RONI BANJARNAHOR "Kemana uang pembayaran 40 (empat puluh) unit barang elektronik tersebut ini dikirim?", lalu Saksi LEO ABJES SIMAMORA mengirimkan nomor rekening BNI dengan nomor 0849990387 a.n. ANDRY KURNIAWAN. Kemudian Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku sebagai orang cina yang bernama ASIONG mengirimkan mengirim pesan singkat (Send Message Short) kepada Saksi BANGUN PANGGABEAN yang memberitahukan bahwasanya Uang panjar tersebut telah dikirimkan untuk pembayaran atas 40 (empat puluh) unit barang elektronik dengan pembayaran sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sehingga Saksi BANGUN PANGGABEAN dengan segera menginformasikan hal tersebut kepada Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku sebagai Saksi RONI BANJARNAHOR dengan mengatakan bahwasanya uang panjar atas 40 (empat puluh) unit barang elektronik tersebut telah dikirimkan ke nomor rekening yang dikirimkan oleh Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku bernama ASIONG selang beberapa waktu kemudian Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku sebagai Saksi RONI BANJARNAHOR kembali menghubungi Saksi BANGUN PANGGABEAN dengan mengatakan "Begini Pak, yang ditransfer si Cina kan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), biar bisa barang pesanan cina tersebut keluar harus lunas dibayarkan. Pesanan cina itu kan jumlahnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah dengan pesanan barang bapak sebesar 2 (dua) unit jadi berjumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), padahal uang yang saya pegang hanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Jadi kurang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Pak. Kalau bisa Pak, ijinlah pak bantu bapak lah saya supaya bapak kirimlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) juta itu biar bisa keluar barang pesanan cina itu pak dan barang bapak juga" kemudian Saksi BANGUN PANGGABEAN menjawab

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“saya hanya punya uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)” lalu Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku sebagai Saksi RONI BANJARNAHOR berkata kembali “ya sudahlah pak, kalau bisa pak, Bapak kirimlah yang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) itu ke nomor rekening 0849990387 a.n. pemilik ANDRY KURNIAWAN, biar saya telpon juga keluarga di Parsingguran untuk menambahi kekurangan uang itu dan kalau bisa pak sambil bapak tambahilah atau carilah biar bisa menambahi kekurangan uang itu, dan kalau bisa bapak kirimlah sekarang” kemudian sekira pukul 17.29 WIB Saksi BANGUN PANGGABEAN mengirim (uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke nomor rekening 0849990387 a.n. ANDRY KURNIAWAN) atas perintah Saksi LEO ABJES SIMAMORA kemudian setelah uang tersebut dikirimkan Saksi BANGUN PANGGABEAN dengan segera menginformasikan kepada Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku sebagai Saksi RONI BANJARNAHOR atas pengiriman uang tersebut telah dikirimkan lalu Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku sebagai Saksi RONI BANJARNAHOR berkata kembali “Okelah Pak, kalau bisa Pak sambillah bapak cari kekurangan uang itu” lalu dijawab kembali oleh Saksi BANGUN PANGGABEAN “okeelah saya usahakan” ;

Selanjutnya sekira pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sampai dengan hari jumat tanggal 20 September 2019 Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku sebagai Saksi RONI BANJARNAHOR menghubungi Saksi BANGUN PANGGABEAN untuk menanyakan kembali sisa pembayaran yang belum diserahkan oleh Saksi BANGUN PANGGABEAN namun pada saat tersebut Saksi BANGUN PANGGABEAN belum mempunyai uang dan sedang diusahakan lalu pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 14.50 WIB Saksi BANGUN PANGGABEAN mengirimkan sisa pembayaran tersebut kepada Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku sebagai Saksi RONI BANJARNAHOR (sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke nomor rekening BRI 005901102732500 a.n. pemilik MARIO ANTONIUS) setelah uang tersebut dikirimkan, Saksi BANGUN PANGGABEAN dengan segera menginformasikan melalui handphone kepada Saksi LEO ABJES SIMAMORA yang mengaku sebagai Saksi RONI BANJARNAHOR (sesuai dengan permintaan Saksi LEO ABJES SIMAMORA);

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 Terdakwa DEWI SARTIKA SIMAMORA dihubungi oleh Saksi LEO ABJES SIMAMORA untuk mengambil paket dari JNT Doloksanggul yang mana paket tersebut berisi sejumlah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) sebanyak 6 (enam) keping dengan rincian : ATM BNI dengan nomor kartu 5371 7626 5037 5236, atas nama TATO . S.; ATM debit BRI BRITAMA nomor kartu : 5221 8421 0830 1778, atas nama MARIO ANTONIUS.; ATM BRI card nomor kartu 5221 8430 3339

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9929, atas nama DESI KURNIAWAN; ATM debit BANK BRI nomor kartu : 6013 0120 3810 9564, atas nama ADI CHANDRA; ATM MANDIRI nomor kartu : 6032 90090702 4900, atas nama Wafa ROMADON; ATM mandiri nomor kartu : 4616 9932 3027 0427 atas nama M. RIDHON.

Selanjutnya Terdakwa DEWI SARTIKA SIMAMORA mengajak Saksi JHON MORIES PURBA untuk bersama-sama mengambil paket tersebut lalu setelah paket tersebut diterima, Terdakwa DEWI SARTIKA SIMAMORA menghubungi Saksi LEO ABJES SIMAMORA untuk memberitahukan paket tersebut telah diterima kemudian Saksi LEO ABJES SIMAMORA menyuruh Terdakwa DEWI SARTIKA SIMAMORA untuk menarik seluruh uang dari salah satu ATM sesuai dengan perintah Saksi LEO ABJES SIMAMORA apabila uang tersebut telah dikirimkan kemudian pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa DEWI SARTIKA SIMAMORA bersama dengan Saksi JHON MORIES PURBA melakukan penarikan tunai sejumlah uang Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) di sebuah mesin ATM yang berada di depan kantor BRI Jalan karya Doloksanggul lalu pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 Saksi LEO ABJES SIMAMORA menyuruh Terdakwa DEWI SARTIKA SIMAMORA untuk menarik uang yang berada di dalam rekening a.n. MARIO ANTONIUS nomor 005901102732500 kemudian sekira pukul 14.58 WIB Saksi JHON MORIES PURBA menarik sejumlah uang Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) di sebuah Mesin ATM BRI Jalan Merdeka Doloksanggul;

Bahwa sejumlah uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa DEWI SARTIKA SIMAMORA bersama dengan Saksi JHON MORIES PURBA kepada Saksi LEO ABJES SIMAMORA di Rutan Kelas II Humbahas yang mana Saksi JHON MORIES PURBA menerima upah senilai 10 (sepuluh) % dari setiap transaksi yang dilakukan dan seluruh upah yang diterima oleh Saksi JHON MORIES PURBA telah digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi BANGUN PANGGABEAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bangun Panggabean dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini masalah penipuan yang dilakukan Leo Abjes Simamora terhadap saksi ;
 - Bahwa Leo Abjes Simamora mengaku mantan murid saksi yang bernama Roni Banjarnahor ;
 - Bahwa pekerjaan saksi sebagai guru ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Leo Abjes Simamora menawarkan bisnis kepada saksi berupa tangkapan barang elektronik bea cukai Belawan dengan harga murah yaitu Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi menyuruh barang elektronik tersebut di WA kan agar bisa saksi share dengan teman lain, pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 saksi melihat panggilan tidak terjawab, lalu saksi menelepon kembali dan Leo Abjes Simamora mengatakan ada orang cina yang akan membeli barang elektronik tersebut tetapi harga dinaikkan menjai Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;
 - Bahwa menurut keterangan Leo Abjes Simamora agar dapat dibagi keuntungannya ;
 - Bahwa Leo Abjes Simamora berpura-pura menjadi Asiong dan memesan 40 (empat puluh) unit barang elektronik dan seolah-olah Asiong akan mentransfer uangnya, kemudian saksi menelpon Leo Abjes Simamora mengatakan kemana uang ditransfer lalu Leo Abjes Simamora mengatakan transfer ke rekening nomor 0849990387 atas nama Andry Kurniawan sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), dan Leo Abjes Simamora mengatakan uangnya ada Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan harus ditransfer kekurangannya sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi tidak ada uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), saksi ada transfer sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian sisanya saksi bayar ke rekening BRI an, Mario Antonius ;
 - Bahwa saksi curiga setelah mentransfer Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian saksi mencari facebook an Roni Banjarnahor dan mengirimkan pesan via mesenger, saat itu Roni Banjarnahor mengatakan sedang berada di Samosir dan Rony Banjarnahor tidak ada mengganti no hp kemudian saksi merasa ditipu ;
 - Bahwa saksi disuruh transfer sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - Bahwa yang saksi transfer sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kerekening atas nama Andry Kurniawan kemudian saksi usahakan dan saksi transfer Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kerekening BRI 0059011022732500 atas nama Mario Antonius ;
 - Bahwa Andry Kurniawan disebut sebagai bendahara bea cukai ;
 - Bahwa saksi ada menghubungi no kontak Roni Banjarnahor dan dijawab sebentar dicek dulu ;
 - Bahwa kerugian saksi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi diatas benar ;
2. Asnawaty Linda Br Siregar dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini tentang penipuan terhadap suami saksi ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 pukul 15:00 WIB, suami saksi mengatakan “sudah ditipu aku oleh orang yang mengaku muridku” ;
 - Bahwa suami saksi pernah mengirim uang kepada orang yang mengaku mantan muridnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
 - Bahwa Leo Abjes Simamora menjanjikan barang elektronik kepada suami saksi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi diatas benar ;
3. Debora Lisma Tambunan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Leo Abjes Simamora karena pernah di Rutan kelas II Humbang Hasundutan ;
 - Bahwa saksi pernah menerima uang dari Terdakwa tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak tahu jumlahnya saksi lihat uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diikat dengan karet dan diserahkan kepada Terdakwa ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Leo Abjes Simamora karena pernah ditelepon oleh Leo Abjes Simamora sejak itu kami kenalan dan mengaku sebagai seorang tahanan di Rutan Humbang Hasundutan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut berasal darimana, saksi sebatas mengantar uang tersebut kepada Leo Abjes Simamora ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi diatas benar ;
4. Joko S Damanik dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa dengan Leo Abjes Simamora dan Jhon Mories Purba ;
 - Bahwa kami mendapat laporan dari Bangun Panggabean yang melaporkan ke Polres Humbang Hasundutan dan kami melakukan penangkapan terhadap Jhon Mories Purba dari ATM Jalan Merdeka Kecamatan Doloksanggul sesaat setelah mengambil uang dari rekening dan mengaku sering menarik uang dari ATM bersama Terdakwa ;
 - Bahwa Leo Abjes Simamora melakukan penipuan dengan cara menawarkan barang-barang hasil sitaan bea cukai dengan harga murah dan korbannya Bangun panggabean yang menerima telepon dari seorang yang mengaku muridnya bernama Roni Banjarnahor, Leo Abjes Simamora mengaku bekerja digudang bea cukai dan mempunyai teman bernama Asiong yang menampung barang sitaan dan menyuruh Bangun Panggabean menghubungi Asiong, dan menyuruh Bangun Panggabean mentransfer sejumlah uang dengan modus panjar Asiong belum cukup dan barang sitaan elektronik belum dapat dikeluarkan.kemudian Leo Abjes Simamora menyuruh

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jhon Mories Purba dan Terdakwa untuk mengambil uang tersebut dari rekening ;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan ada ditemukan - Uang Tunai Senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Uang tunai senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Kartu ATM sebanyak 6 (enam) keping dengan rincian: a). ATM BNI dengan nomor kartu: 5371 7626 5037 5236, atas nama TATO.S., b). ATM debit BRITAMA nomor kartu: 5221 8421 0830 1778, atas nama MARIO ANTONIUS., c). ATM BRI card nomor kartu: 5221 8430 3339 9929, atas nama DESI KURNIAWAN., d). ATM debit BANK BRI nomor kartu: 6013 0120 3810 9564, atas nama ADI CHANDRA., e). ATM MANDIRI nomor kartu: 6032 9009 0702 4900, atas nama WAFA ROMADON., f). ATM mandiri nomor kartu: 4616 9932 3027 0427 atas nama M. RIDHON, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F-7 dengan tutup belakang warna merah, nomor sim card: 082360589936, 1 (satu) unit Sepeda motor VARIO warna hitam tahun 2019, nomor rangka: MH1JM4119KK295933, nomor mesin JM41E-1296232 ;
 - Bahwa menurut keterangan Jhon Mories Purba menerima Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi diatas benar ;
5. Herianto Purba dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa dengan Terdakwa dan Jhon Mories Purba ;
 - Bahwa kami mendapat laporan dari Bangun Panggabean yang melaporkan ke Polres Humbang Hasundutan dan kami melakukan penangkapan terhadap Jhon Mories Purba dari ATM Jalan Merdeka Kecamatan Doloksanggul sesaat setelah mengambil uang dari rekening dan mengaku sering menarik uang dari ATM bersama Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menawarkan barang-barang hasil sitaan bea cukai dengan harga murah dan korbannya Bangun Panggabean yang menerima telepon dari seorang yang mengaku muridnya bernama Roni Banjarnahor, Leo Abjes Simamora mengaku bekerja di gudang bea cukai dan mempunyai teman bernama Asiong yang menampung barang sitaan dan menyuruh Bangun Panggabean menghubungi Asiong, dan menyuruh Bangun Panggabean mentransfer sejumlah uang dengan modus panjar Asiong belum cukup dan barang sitaan elektronik belum dapat dikeluarkan.kemudian Leo Abjes Simamora menyuruh Jhon Mories Purba dan Terdakwa untuk mengambil uang tersebut dari rekening ;
 - Bahwa saat penangkapan ada ditemukan - Uang Tunai Senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), Uang tunai senilai Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), Kartu ATM sebanyak 6 (enam) keping dengan rincian: a). ATM BNI

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan nomor kartu: 5371 7626 5037 5236, atas nama TATO.S., b). ATM debit BRITAMA nomor kartu: 5221 8421 0830 1778, atas nama MARIO ANTONIUS., c). ATM BRI card nomor kartu: 5221 8430 3339 9929, atas nama DESI KURNIAWAN., d). ATM debit BANK BRI nomor kartu: 6013 0120 3810 9564, atas nama ADI CHANDRA., e). ATM MANDIRI nomor kartu: 6032 9009 0702 4900, atas nama WAFA ROMADON., f). ATM mandiri nomor kartu: 4616 9932 3027 0427 atas nama M. RIDHON, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F-7 dengan tutup belakang warna merah, nomor sim card: 082360589936, 1 (satu) unit Sepeda motor VARIO warna hitam tahun 2019, nomor rangka: MH1JM4119KK295933, nomor mesin JM41E-1296232 ;
- Bahwa menurut keterangan Jhon Mories Purba menerima Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi diatas benar ;
6. Sandro Simamora dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ada diminta keterangan oleh penyidik mengenai penipuan yang dilakukan oleh Leo Abjes Simamora sebagai tahanan di Rutan Kelas II Humbang Hasundutan ;
 - Bahwa Terdakwa ditahan dalam perkara narkoba ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya menurut keterangan Leo Abjes Simamora Hp dilempar dari luar kedalam Rutan dan ada juga yang memasukan HP ke dalam celana dalam untuk diserahkan kepada tahanan, karena kami kurang personil, jumlah tahanan sekitar 700 (tujuh ratus) orang sedangkan pengamanan hanya 6 (enam) orang ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi diatas benar ;
7. Nova Yanti Silalahi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui saksi ada menerima paket dan paket dikirim dari seorang bernama RISCA dar Jalan A Yani nomor 1126 Plaju Kota Palembang dan penerimanya Atjes Simamora ;
 - Bahwa saksi tidak tahu isi paket tersebut karena resi pengirimnya jenis barang berupa buku ;
 - Bahwa paket tersebut diambil oleh seorang bernama Ria ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi diatas benar ;
8. Jhon Mories Purba dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini masalah penipuan yang dilakukan Leo Abjas Simamora ;
 - Bahwa setelah uang masuk kedalam rekening, Leo Abjas Simamora menghubungi saksi, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek di ATM dan langsung menarik uang tersebut senilai Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu uang tersebut hasil penipuan, kemudian saksi dan Terdakwa mulai curiga ;
 - Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Leo Abjas Simamora karena saksi dan Terdakwa mendapat upah ;
 - Bahwa saksi mendapat upah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi ada diarahkan Leo Abjas Simamora untuk mengambil paket bersama Terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengetahui kesalahan saksi yaitu ikut membantu Leo Abjas Simamora ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi diatas benar ;
9. Leo Abjas Simamora dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan penipuan yang saksi lakukan melalui acak nomor Hp ;
 - Bahwa cara saksi melakukan penipuan tersebut dengan cara saksi mengacak nomor Hp dan menemukan nomor 085262218088 lalu saksi menelepon dan mengaku sebagai muridnya bernama Roni banjarnahor, saksi menawarkan kerjasama bagi hasil atas penjualan barang elektronik sitaan bea dan cukai, saksi mengatakan ada mengaku bekerja di gudang bea cukai dan mempunyai teman bernama Asiong yang menampung barang sitaan dan menyuruh Bangun Panggabean menghubungi Asiong, dan menyuruh Bangun Panggabean mentransfer sejumlah uang dengan modus panjar Asiong belum cukup dan barang sitaan elektronik belum dapat dikeluarkan dari bea cukai dan saksi menyuruh Bangun Panggabean mencarikan dana untuk panjar dan mentransfer ke rekening yang saksi tunjuk.kemudian saksi menyuruh Jhon Mories Purba dan Terdakwa untuk mengambil uang tersebut dari rekening ;
 - Bahwa saksi yang berperan sebagai Asiong dengan aksen bahasa cina ;
 - Bahwa saksi memperoleh HP dengan menyuruh teman melemparkan dari luar ;
 - Bahwa terdakwa Dewi Sartika Simamora adalah teman saksi ;
 - Bahwa saksi memesannya melalui teman saksi yang ada diJakarta dan membeli secara online melalui situs Hiddenwiki, dan saksi menyuruh teman saksi mengirimkannya ke alamat saksi di Humbang Hasundutan ;
 - Bahwa saksi membeli kartu ATM tersebut seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Alex ;
 - Bahwa saksi beli melalui BRI Link yang ada dikantin Rutan kelas II Humbang Hasundutan ;
 - Bahwa SIMcardnya sudah saksi buang ditong sampah saat menyamar sebagai Asiong ;
 - Bahwa keuntungan saksi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motivasi saksi melakukan penipuan untuk kebutuhan sehari-hari di Rutan ;
- Bahwa saksi pernah dihukum dalam perkara penganiayaan dan perkara narkoba ;
- Bahwa yang menyuruh Jhon Mories Purba dan Terdakwa melakukan penarikan uang dari ATM adalah saksi yang menyuruh mereka ;
- Bahwa saksi menyesal atas perbuatan saksi tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi diatas benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan Leo Abjas Simamora 6 (enam) tahun lalu ;
- Bahwa yang terdakwa ketahui dalam perkara ini masalah penipuan yang dilakukan oleh Leo Abjas Simamora ;
- Bahwa terdakwa disuruh Leo Abjas Simamora dengan arahnya terdakwa disuruh untuk mengambil uang dari ATM milik temannya dengan alasannya temannya tersebut berada di rutan dan tidak bisa mengambil uang dari ATM;
- Bahwa terdakwa tidak ada perjanjian dengan Leo Abjas Simamora ;
- Bahwa yang disuruh Leo Abjas Simamora kepada saksi yaitu Pada tanggal 15 September 2019, Leo Abjas Simamora ada menyuruh mengambil paket dari JNT dimana isi paket tersebut adalah 5 (lima) buah kartu ATM dan arahnya setiap ditelepon oleh Terdakwa harus mengambil uang dari ATM tersebut ;
- Bahwa terdakwa ada diberikan upah Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut untuk biaya upah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui nama-nama yang mentransfer uang kepada Leo Abjas Simamora ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kesalahan terdakwa yaitu terdakwa ikut membantu Leo Abjas Simamora ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai senilai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
2. 1 (satu) buah kalung warna silver ;
3. 1 (satu) unit handphone warna hitam Merk NOKIA type TA -1034 / Nokia 105 DS dengan nomor sim card 0812646314771;
4. 1 (satu) lembar bukti transfer uang senilai Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) kepada ANDRY KURNIAWAN ;
5. 1 (satu) lembar bukti transfer uang senilai Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada MARIO ANTONIUS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang terdakwa ketahui dalam perkara ini masalah penipuan yang dilakukan oleh Leo Abjas Simamora ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disuruh Leo Abjas Simamora kepada saksi yaitu Pada tanggal 15 September 2019, Leo Abjas Simamora ada menyuruh mengambil paket dari JNT dimana isi paket tersebut adalah 5(lima) buah kartu ATM dan arahnya setiap ditelepon oleh Terdakwa harus mengambil uang dari ATM tersebut ;
- Bahwa terdakwa ada diberikan upah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kesalahan terdakwa yaitu terdakwa ikut membantu Leo Abjas Simamora ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 56 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau melakukan kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan hutang
3. Membantu melakukan kejahatan, memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan "ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata 'Barang Siapa' dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman



97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Atau lebih tegasnya menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 kata “barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Dewi Sartika Simamora telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika Terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian jelaslah sudah pengertian barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa, sehingga majelis berpendirian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau melakukan kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan hutang

Menimbang bahwa sifat dari unsur ini adalah alternatif maka apabila salah satu dari sub unsur telah terbukti maka alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah dengan melawan peraturan yang berlaku ataupun melanggar hak-hak orang lain yang mengakibatkan kerugian kepada orang tersebut atau setidaknya melanggar bertentangan dengan kepatutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah dengan memakai nama yang bukan namanya sendiri. Yang dimaksud dengan keadaan palsu adalah seakan-akan mengaku dan bertindak yang tidak sebenarnya dalam situasi/kondisi. Yang dimaksud akal cerdas atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Yang dimaksud dengan perkataan bohong adalah serangkaian kata bohong yang tersusun sedemikian rupa yang keseluruhannya menjadi suatu cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, historis dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan ;

Menimbang bahwa menurut Drs.HAK.Moch Anwar,SH dalam buku Hukum Pidana Bagian Khusus, alumni 1979, Bandung halaman 41 disebutkan yang dimaksud dengan nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, sedangkan keadaan palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain sedangkan rangkaian kata-kata bohong adalah suatu kata-kata yang tidak benar yang tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta dalam persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi korban Bangun Panggabean dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa benar saat Leo Abjes Simamora melakukan penipuan terhadap saksi korban Bangun Panggabean dan menyuruh terdakwa pada tanggal 15 September 2019 untuk mengambil paket dari JNT dimana isi paket tersebut adalah 5 (lima) buah kartu ATM dan arahnya setiap ditelepon oleh Terdakwa harus mengambil uang dari ATM tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Leo Abjes Simamora berawal dari saat mengacak-acak nomor Hp pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 Leo Abjes Simamora menghubungi saksi korban Bangun Panggabean kemudian mengaku bernama Roni Banjarnahor yang merupakan mantan Murid saksi korban Bangun Panggabean, bahwa alasan Leo Abjes Simamora melakukan perbuatan terdakwa untuk menawarkan barang elektronik yang berharga miring, bahwa saat itu saksi korban Bangun Panggabean sudah merasa tertarik dengan perkataan Leo Abjes Simamora dengan mengatakan mengirim foto barang-barang tersebut yang kemudian akan dikirimkan Leo Abjes Simamora melalui WA, bahwa perbuatan Leo Abjes Simamora yang membujuk saksi korban agar tertarik untuk membeli alat-alat elektronik kemudian Leo Abjes Simamora

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Tt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon saksi korban Bangun Panggabean lalu menyamar sebagai orang cina yang bernama Asiong yang merupakan pelanggan alat elektronik agar mengirimkan barang kepadanya ;

Menimbang, bahwa Leo Abjes Simamora memohon kepada saksi korban Bangun Panggabean untuk membantu membayar pesannya sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) supaya barang elektronik tersebut cepat dikirimkan akan tetapi saksi korban mengatakan bahwa uangnya hanya ada Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian saksi korban Bangun Panggabean mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening 0849990387 a.n. pemilik Andry Kurniawan, bahwa kemudian hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 14.50 WIB saksi Bangun Panggabean mengirimkan sisa pembayaran kepada Saksi Leo Abjes Simamora sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah ke nomor rekening BRI 005901102732500 a.n. pemilik Mario Antonius ;

Menimbang, bahwa setelah uang tersebut dikirim Bangun Panggabean saksi Leo Abjes Simamora menyuruh Terdakwa lalu Terdakwa mengajak saksi Jhon Mories Purba untuk bersama-sama mengambil paket milik Leo Abjes Simamora tersebut lalu setelah paket tersebut diterima, Terdakwa menghubungi saksi Leo Abjes Simamora untuk memberitahukan paket tersebut telah diterima kemudian saksi Leo Abjes Simamora menyuruh Terdakwa untuk menarik seluruh uang dari salah satu ATM sesuai dengan perintah saksi Leo Abjes Simamora apabila uang tersebut telah dikirimkan kemudian pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Jhon Mories Purba melakukan penarikan tunai sejumlah uang Rp.7.000.000,-(Tujuh Juta Rupiah) di sebuah mesin ATM yang berada di depan kantor BRI Jalan karya Doloksanggul lalu pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 saksi Leo Abjes Simamora menyuruh Terdakwa untuk menarik uang yang berada di dalam rekening a.n. Mario Antonius nomor 005901102732500 kemudian sekira pukul 14.58 WIB Saksi Jhon Mories Purba menarik sejumlah uang Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) di sebuah Mesin ATM BRI Jalan Merdeka Doloksanggul ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Bangun Panggabean mengalami kerugian materiil sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat disimpulkan perbuatan terdakwa yang untuk menguntungkan diri sendiri dalam membantu saksi Leo Abjes Simamora, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.3. Membantu melakukan kejahatan, memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Tt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban Bangun Panggabean dihubungkan dengan keterangan Para saksi dan Keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah membantu saksi Leo Abjes Simamora yang sedang berada di Rutan Kelas II Humbahas kemudian terdakwa mendapat upah sebesar Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 56 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, dan selama persidangan berlangsung, tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk membina dan bersifat menjerakan bagi diri terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHP];

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP];

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kalung warna silver, 1 (satu) unit handphone warna hitam Merk NOKIA type TA -1034 / Nokia 105 DS dengan nomor sim card 0812646314771, 1 (satu) lembar bukti transfer uang senilai Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) kepada ANDRY KURNIAWAN, 1 (satu) lembar bukti transfer uang senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada MARIO ANTONIUS yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP jo. Pasal 56 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Dewi Sartika Simamora telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi bantuan dalam melakukan kejahatan Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah kalung warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam Merk NOKIA type TA -1034 / Nokia 105 DS dengan nomor sim card 0812646314771;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer uang senilai Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) kepada ANDRY KURNIAWAN;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang senilai Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada MARIO ANTONIUS;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019, oleh kami, Zefri Mayeldo Harahap, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Sayed Fauzan, S.H.,M.H., Hendrik Tarigan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Arfiansyah Nasution, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, SH